

## **Sistem Pelayanan Pajak Modern dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *E-Filling* : Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

### ***Modern Tax Service System and E-Filling-Based Annual Tax Return: Its Impact on Individual Entrepreneur Taxpayer Compliance***

**Pandu Haryanto**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I*

[pharyanto@mncbank.co.id](mailto:pharyanto@mncbank.co.id)

**Abstract** - Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dari negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menentukan apakah kesadaran wajib pajak dan audit pajak sebagian atau simultan telah memberikan efek pada pendapatan penerimaan pajak.

Studi ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data dan sampel yang dilakukan secara purposif sampel teknik. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 106 wajib pajak di Jakarta kpp pratama Tebet. Dan pengolahan data dari penelitian ini menggunakan program SPSS versi 24. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa e-billing dan e-filling sebagian berpengaruh pada individu kepatuhan pengusaha wajib pajak Modern e-billing yang didasarkan pada pelayanan pajak tahunan dan e-filling restitusi pajaknya secara bersamaan berdampak pada kepentingan pribadi kepatuhan wajib pajak.

**Kata-Kunci** : *E-Billing, E-Filling, Business Taxpayer Compliance*

**Abstract** - Tax is the main source of state revenue which is used to finance all the needs of the state and improve people's welfare. This study aims to determine whether taxpayer awareness and partial or simultaneous tax audits have had an effect on tax revenue. This study uses primary data with data collection methods and samples carried out by purposive sampling techniques. In this study, the sample used was 106 taxpayers in Jakarta kpp pratama Tebet. And processing data from this study using the SPSS version 24 program. Based on the results of the research that has been done, it is concluded that e-billing and e-filling partially affect individual taxpayer compliance. Modern e-billing is based on annual tax services and e-billing. Filing tax refunds simultaneously has an impact on the personal interests of taxpayer compliance.

**Keywords** : *E-Billing, E-Filling, Business Taxpayer Compliance*

#### **PENDAHULUAN**

Pajak dianggap sebagai bagian penting dari pendapatan suatu negara. Dibandingkan dengan bidang lain seperti minyak dan gas, pemerintah lebih berupaya menjadikan perpajakan sebagai sumber pendapatan yang andal. Saat ini, data RAPBN 2019 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan pendapatan nasional tahun 2019 diperkirakan mencapai 2.165,1 triliun rupiah. Ini termasuk penerimaan perpajakan sebesar Rp1786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp378,3 triliun, dan pendapatan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Tingkat pendapatan departemen pajak sangat tinggi, sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan departemen pajak menjadi sangat penting.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun, Administrasi Perpajakan Negara telah mereformasi sistem perpajakannya. Salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan produktivitas petugas pajak, sehingga memudahkan/mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga menggunakan teknologi informasi untuk memasuki bidang pengelolaan perpajakan yang lebih modern.

Sistem penilaian sendiri diperkenalkan pada tahun 1983, dan Undang-undang No. 6 tahun 1983 diundangkan, yang melibatkan perubahan dan penyempurnaan prosedur pemungutan pajak

penghasilan. Sistem ini masih digunakan sampai sekarang. Sistem *self-assessment*, yaitu wajib pajak menghitung simpanannya dan melaporkan pajaknya kepada negara. Dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif, sedangkan petugas pajak hanya bertanggung jawab atas pengawasan atau dukungan.

Sejak tahun 2000, Administrasi Perpajakan Negara telah melaksanakan pelayanan terencana dan pengawasan khusus pembayaran pajak terbesar di setiap kantor pelayanan pajak sejak tahun 2001. Administrasi Perpajakan Negara telah menginstruksikan semua kantor di semua tingkatan untuk menyelesaikan masalah wajib pajak.

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, secara bertahap sejak tahun 2002. Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada Tahun 2002 tersebut, dibentuk dua Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau *Large Tax Office*. KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak pph dan PPN. Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau *Medium Tax Office*. Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau *Small Tax Office*. KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006-2008. Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk meningkatkan rasio perpajakan di Indonesia.

Selain itu masih terdapat kelemahan pada sistem pelaporan wajib pajak, yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekapan ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Melalui perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan beberapa program sistem Administrasi Modern

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik *Billing system* dan penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui *website* yang dinamai *E-filing*. Pada tahun 2013, sebelum pemerintah menerbitkan metode pembayaran pajak secara online melalui sistem *e-billing*, wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara online melalui ATM. Akan tetapi, saat itu jenis pajak yang dapat dibayarkan masih terbatas Pajak Penghasilan (PPH) saja. Di tahun 2014 Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) diluncurkan, Direktorat Jenderal Pajak mengintegrasikan seluruh aplikasi perpajakan online, baik *e-Filing* dan *e-Billing*, ke dalam situs DJP Online, bersamaan dengan diluncurkannya layanan *e-Filing* milik pemerintah. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik.

Jika dulu menyetor pajak membutuhkan Surat Setoran Pajak, namun dengan adanya *Billing System dan E-filing*, Wajib Pajak tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyetor pajak, hanya cukup terkoneksi dengan internet dan mengakses situs perpajakan, Wajib Pajak dapat menyetor pajak dari mana saja. Dengan penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kepuasan Wajib Pajak itu sendiri dalam membayar pajak, karena dengan sistem perpajakan yang

menggunakan teknologi informasi ini dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya.

Wajib Pajak juga menjadi penentu apakah sebuah sistem diterima atau tidak. Kepuasan Wajib Pajak adalah cara yang ditempuh pegawai pajak untuk mengambil simpati akan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan kualitas layanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai itu tidak hanya akan mempengaruhi tingkat kepuasannya saja, tetapi juga akan mempengaruhi kepatuhan. Kepatuhan yang dimaksud disini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak terbagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan, yang kedua Wajib Pajak tersebut meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU KUP No. 28 2007)

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terhutang (Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni, 2017). Dengan adanya sistem pelaporan pajak secara *online* yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya, maka memungkinkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan. Seperti hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara variabel penerapan *e-System* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Akan tetapi, terdapat hasil sedikit yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Pujiani dan Effendi (2012) yang menunjukkan bahwa *e-System* di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada 1755 PKP yang terdaftar tetapi hanya 420 PKP yang melaporkan menggunakan *e-Registration*, namun dengan adanya *e-System* ini membuat Wajib Pajak yang sibuk lebih praktis dan cepat dalam membayarkan pajaknya. Terdapat data mengenai perkembangan wajib pajak yang melaporkan kewajibannya secara *online*.

Tabel 1. Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Wajib Pajak Melaporkan Secara Online	5,9 Juta	7,6 Juta	8,5 Juta	10,4 Juta
Wajib Pajak Melaporkan Secara Manual	3,5 Juta	2,1 Juta	2,1 Juta	0.9 Juta
Total Wajib Pajak	9,4 Juta	9,7 Juta	10,6 Juta	11,3 Juta

Dari beberapa penelitian dengan isu yang sama, namun menunjukkan hasil yang berbeda maka dari itu menarik untuk diteliti. Peneliti akan menguji dugaan peneliti mengenai pengaruhnya sistem pelaporan pajak online *e-Filing* dan *e-Billing* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di lokasi yang berbeda yaitu di DKI Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan modern dengan diterapkannya sistem pembayaran Elektronik (*E-Billing*) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet serta Menganalisis pengaruh pelaporan SPT tahunan berbasis *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

- 1) Adakah pengaruh sistem perpajakan modern dengan diterapkannya sistem pembayaran Elektronik *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet?
- 2) Adakah pengaruh pelaporan SPT tahunan berbasis *E-Filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet?

## TINJAUAN LITERATUR

### Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis *E-Billing*

*E-Billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi (Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni, 2017). Dan dalam Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) *e-Billing* adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini, Nurlaela, dan Chosamtu (2017) mendefinisikan *e-Billing* sebagai sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP) manual.

Dengan demikian *e-Billing* dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses pembayaran pajak menggunakan Kode Billing, yang dilakukan melalui media elektronik secara online, di mana Kode Billing merupakan Kode Transaksi yang berguna untuk pemabayaran atau setoran Wajib Pajak.

#### **Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *E-Filling* (X2)**

*E-Filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang di mana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (Risky, Handayani, dan Prasetya, 2015). Dalam Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Handayani, dan Saifi (2014) menjelaskan *e-Filling* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbenuk formulir elektronik yang terdapat di dalam media komputer dengan penyampaiannya dilakukan secara elektronik dalam bentuk digital yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan proses secara online dan realtime. Terdapat definisi *e-Filling* pada penelitian lain, yang medefinisinikan *e-Filling* sebagai suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan SPT Tahunan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi (Pujiani dan Effendi, 2012). *E-Filling* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan serta Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian SuratPemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filling* melalui website Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah dalam Nomer PER-1/PJ/2014

#### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Menurut Rahman (2010:32) dalam Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan definisi kepatuhan menurut Putra, Astuti, dan Riyadi (2015) kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri. Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: (a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia; (b) Orang pribadi yang berada di di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; (c) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia . Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: (a) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka

waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; (b) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

#### **Hipotesis**

H1: Sistem pelayanan pajak modern berbasis *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

H2 : Pelaporan SPT tahunan berbasis *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

H3 : Sistem pelayanan pajak modern berbasis *e-billing* dan pelaporan SPT tahunan berbasis *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/ Pengusaha Kena pajak (PKP) berlokasi di KPP Pratama Jakarta Tebet. Dari data yang berhasil peneliti dapatkan di KPP Pratama Jakarta Tebet jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/ Pengusaha Kena pajak (PKP) berjumlah 974 WP/PKP. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

##### **Pengolahan Data**

Data penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 24. Data dianalisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis regresi parsial dan berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

A : Konstanta Intersep

B : Koefisien regresi Y atas X

X1 : E-Billing

X2 : E-Filling

e : Variabel Pengganggu (*error term*)

##### **Operasional Variabel Penelitian**

###### **Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis E-Billing**

*E-Billing* dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai proses pembayaran pajak menggunakan Kode Billing, yang dilakukan melalui media elektronik secara online, di mana Kode Billing merupakan Kode Transaksi yang berguna untuk pemabayaran atau setoran Wajib Pajak.

Berikut ini hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variabel independen Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis *E-Billing* :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi
3. Memahami manfaat, tujuan, dan prosedur
4. Lebih sederhana
5. Bank, Kantor pos, dan ATM

###### **Pelaporan SPT Tahunan Berbasis E-Filling**

Dalam Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).

Berikut ini hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variabel independen Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *E-Filling* :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
2. Direktorat Jenderal Pajak Melakukan Sosialisasi
3. Memahami manfaat, tujuan, dan prosedur
4. Fasilitas pelayanan perpajakan
5. Pengiriman data SPT

#### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Menurut Rahman (2010:32) dalam Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan definisi kepatuhan menurut Putra, Astuti, dan Riyadi (2015) kepatuhan adalah ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut ini hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan :

1. Kepatuhan mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan pembayaran kekurangan pajak
4. Kepatuhan melaporkan kembali SPT

## **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kuisisioner dan Demografi**

Jumlah kuisisioner yang disebar sebanyak 130 kuisisioner. Dari seluruh kuisisioner yang disebar peneliti, jumlah kuisisioner yang bisa diolah 106. Kuisisioner disebar secara daring (*online*) kepada responden yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet.

### **Hasil Uji Validitas**

Jumlah responden yang diperoleh adalah 106 responden. Berdasarkan Hasil uji validitas seluruh variabel *e-billing*, *e-filling* dan kepatuhan memiliki nilai person correlation >0,28 maka dalam hal ini seluruh instrumen *e-billing*, *e-filling* dan kepatuhan maka dinyatakan Valid

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Pearson Correlation	Keterangan
E-Billing	X1.1	0,330	Valid
	X1.2	0,502	Valid
	X1.3	0,601	Valid
	X1.4	0,634	Valid
	X1.5	0,594	Valid
E-Filling	X2.1	0,441	Valid
	X2.2	0,605	Valid
	X2.3	0,594	Valid
	X2.4	0,725	Valid
	X2.5	0,782	Valid
	X2.6	0,605	Valid
Kepatuhan	Y1	0,618	Valid
	Y2	0,582	Valid
	Y3	0,720	Valid

Y4 0,688 Valid

**Hasil Uji Reliabilitas Data**

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan SPSS 24. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2013). Jika nilai reliabilitasnya kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas


Variabel	Cronbach's Alpha
E-Billing (X1)	0,761
E-Filling (X2)	0,843
Kepatuhan (Y)	0,826

Berdasarkan Tabel 2 di atas bahwa *Cronbach's Alpha e-billing* sebesar 0,761, *e-filling* memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,843, dan Kepatuhan memiliki *Cronbach's Alpha* sebesar 0,826. Dapat disimpulkan di sini bahwa dari ketiga variabel di atas dapat diterima/reliabel karena nilai dari ketiga variabel di atas semuanya > 0,60. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dari variabel dependen dan independen teruji reliabilitasnya.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Normalitas Data**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004)



Gambar 1. Uji Normalitas

**Uji Multikolinearitas**

Tujuan uji ini untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Untuk mendeteksi uji multikolinieritas dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan Nilai Toleransi. Dengan syarat jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,1 maka artinya tidak terjadi Multikolinieritas, begitu pun sebaliknya. Tabel 3 akan menyajikan hasil uji multikolinieritas pada instrumen penelitian.

Menurut Ghozali (2013) VIF merupakan kebalikan dari *tolerance*, jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = \frac{1}{tolerance}$ ). Cara umum yang dipakai menunjukkan multikolinieritas adalah jika nilai  $tolerance < 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$  maka terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.


Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
E-Billing	0,702	1,425
E-Filling	0,702	1,425

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* pada variabel *e-billing*  $0.702 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,425 < 10,00$ . Nilai *tolerance* pada variabel *e-filling*  $0,702 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,425 < 10,00$ . Maka hal menunjukkan bahwa kedua model regresi ini bebas dari masalah multikolinieritas.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di *studentized*. Dasar pengambilan keputusan jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka diindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi

#### Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis *E-Billing* dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *E-Filling* terhadap Kepatuhan



Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dilakukan dengan bantuan *software SPSS* versi 24 untuk pengujian. Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.554	1.236		2.066	.041
E-Billing	.195	.073	.227	2.675	.009
E-Filling	.404	.063	.543	6.408	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas maka dapat di peroleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 2,554 + 0,195X_1 + 0,404X_2 + e$$

**Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa *e-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.195 dan nilai t hitung sebesar 2,675 sementara t tabel  $(DK=106-2-1) = 1,98326$  ( $t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$ ) sementara nilai Signifikansi yang di dapat sebesar  $0,009 > 0,05$  terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti sesuai dengan hipotesis pertama. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima.

Penelitian ini sesuai dengan Husnurosyidah dan Suhadi (2017) yang menyebutkan bahwa, *e-Billing* berpengaruh pada kepatuhan Pajak

**Pengaruh Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.404 dan nilai t hitung= 6,408 sementara t tabel  $(DK=106-2-1) = 1,98326$  ( $t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$ ) sementara nilai Signifikansi yang di dapat sebesar  $0,000 < 0,05$  terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti sesuai dengan hipotesis kedua. Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukanmPratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa *e-Filling* mempunyai pengaruh yang signifikan. dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 6. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	734.077	2	367.039	47.700	.000 <sup>b</sup>
	Residual	792.564	103	7.695		
	Total	1526.642	105			

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

b. Predictors: (Constant), *E-Filling*, *E-Billing*

**Pengaruh Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis *E-Billing* dan Pelaporan SPT Tahunan Berbasis *E-Filling* Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan**

Nilai statistik F sebesar 47.700 dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.005$ , jadi nilai  $F_{hitung} = 47.400 > F \text{ tabel} = 3.08$  yang berarti Sistem Pelayanan Pajak Modern Berbasis *E-Billing* dan Pelaporam SPT Tahunan Berbasis *E-Filling* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

## Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Uji Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 <sup>a</sup>	.481	.471	2.774
a. Predictors: (Constant), <i>E-Filling</i> , <i>E-Billing</i>				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Berdasarkan hasil tabel diatas nilai *Adjusted R-Square* untuk variabel kepatuhan diperoleh sebesar 0,471 dan untuk variabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *e-Billing* dan *e-Filling* secara simultan mampu menjelaskan variabel kepatuhan sebesar 47,1% sisanya 52,9% dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak di teliti.

## KESIMPULAN DAN SARAN

*E-billing* berpengaruh signifikan positif kepada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/Pengusaha Kena pajak (PKP) berlokasi di KPP Jakarta Tebet. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sulistyorini, Nurlaela, dan Chomsatu (2017) yang menunjukkan bahwa *e-Billing* dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan pembayaran menjadi lebih mudah dan sederhana dengan adanya sistem tersebut

*E-filling* berpengaruh signifikan positif kepada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/ Pengusaha Kena pajak (PKP) berlokasi di Jakarta Tebet. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa *e-Filling* mempunyai pengaruh yang signifikan. dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* mempermudah pelaporan SPT yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

*E-billing* dan *E-filling* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan/pengusaha kena pajak (PKP) berlokasi di Jakarta Tebet. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Sulindawati, dan Wahyuni (2017) yang menunjukkan bahwa *E-billing* dan *E-filling* mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa *E-billing* dan *E-filling* meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Implikasi dari penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak dapat memperbaiki kebijakan mengenai sistem pelaporan pajak online yang lebih baik lagi dan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara *online*; Direktorat Pajak harus melakukan penyuluhan secara terus-menerus dan bertahap, serta dilakukan dengan cara bekerja sama dengan masyarakat.

Saran yang dapat dibeikan dari hasil penelitian ini adalah :penelitian dengan topik serupa, sebaiknya melakukan penelitian dengan menambahkan variabel lain diluar penelitian ini, Penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas variasi responden penelitian bukan hanya Wajib Pajak Orang Pribadi/Usahawan PKP saja namun juga dengan cakupan yang lebih luas lagi seperti Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, Direkorat Jenderal Pajak dapat memperbaiki lagi sistim administrasi perpajak *online* agar meminimalisir adanya gagal program/eror dalam sistem administrasi perpajakan *online*, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus melaksanakan program program sosialisasi sistem administrasi perpajakan *online* di harapkan agar dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat.

## REFERENSI

Adriani, P. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). Jakarta: Salemba Empat.

- Bethania, K. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Yang Berdampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Fatmawati, E. (2015). Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Journal Iqro*, IX(1).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21* (7th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika, Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews* (Vol. VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing, dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, I(1).
- Lie, I., & Sadjiarto, R. A. (2013). FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PERILAKU WAJIB PAJAK UNTUK MENGGUNAKAN E-FILING. *Tax and Accounting Review*, XIII(2).
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nurbaiti, E., Susilo, H., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Implementasi Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan. *Jurnal Perpajakan*.
- Pujiani, M., & Effendi, R. (2012). Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- Putra, T. Y. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration, E-SPT, dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wjaib Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*, VI(1).
- Risky, D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Perilaku Dalam Menggunakan Sistem E-Filing. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Sugiyono. (2001). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & S, Y. C. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Open Journal Systems*.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.